



## Eksistensi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Nikah Sirri di Desa Terusan, Kabupaten Batanghari

Iffan Sulaiman<sup>1</sup>, Hindra Masdianto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, [iffansulaiman@ymail.com](mailto:iffansulaiman@ymail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, [hindraip@gmail.com](mailto:hindraip@gmail.com)

Corresponding Author: [iffansulaiman@ymail.com](mailto:iffansulaiman@ymail.com)

**Abstract:** *The research uses an empirical juridical approach, the type of research is descriptive qualitative with data collection methods through observation, interviews and documentation. Based on the research conducted, the following conclusions were obtained: Economic factors, remote locations, and complicated administrative requirements made people reluctant to register their marriages. Based on this background, this study aims to find out the role of the Office of Religious Affairs in reducing unregistered marriages or unregistered marriages. The results obtained from research in the community around the Terusan Village Religious Affairs Office as the primary data source, it is known that the people of Terusan Village are less aware of the importance of registered marriages and lack of knowledge about the importance of a Marriage Certificate. So that the role of the Office of Religious Affairs is needed in taking action by means of socialization assisted by extension workers and directing people who want to get married in the vicinity of Terusan Village.*

**Keyword:** *Existence, Office of Religious Affairs, Nikah Sirri.*

**Abstrak:** Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: Adanya faktor ekonomi, lokasi yang jauh, dan rumitnya persyaratan administrasi membuat pilihan masyarakat yang enggan untuk mendaftarkan pernikahannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam mengurangi perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat. Hasil yang diperoleh dari penelitian di masyarakat sekitar Kantor Urusan Agama Desa Terusan sebagai sumber data primer, diketahui bahwa masyarakat Desa Terusan kurang menyadari tentang pentingnya perkawinan yang tercatat dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya Akta Nikah. Sehingga perlunya peran Kantor Urusan Agama dalam melakukan tindakan dengan cara sosialisasi yang dibantu oleh penyuluh dan mengarahkan langsung kepada masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan di sekitar Desa Terusan.

**Kata Kunci:** Kantor Urusan Agama, Nikah Sirri.

## PENDAHULUAN

Tuhan menetapkan hubungan antara pria dan wanita melalui pernikahan sebagai jaminan kelangsungan populasi di bumi, untuk menjaga keabadian keturunan mereka. Allah telah mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan cinta dan kasih sayang dan telah mengatur kehidupan untuk berlanjut dari generasi ke generasi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir<sup>1</sup>*

Pernikahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk menata umat manusia agar tidak hancur. Dengan pengamatan tersebut, pada batang tubuh ajaran *Fiqh* dapat digaris bawahi ada empat dari penataan tersebut, yang pertama “*Rub al-Ibadat*” yakni menata hubungan antara manusia selaku makhluk ciptaan dengan sang Khaliknya, Kedua *Rub al-Muamalat* yakni menata manusia dalam pergaulannya untuk memenuhi hajatnya sehari-hari, Ketiga “*Rub al-Munakahat*” yakni menata dan memperbaiki hubungan manusia terhadap keluarga, dan yang keempat “*Rub al-Jinayat*” yakni mengatur pengamanan dalam pergaulan dengan menjamin ketentraman.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Pernikahan menimbulkan Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur amat rapi, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntukan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.<sup>3</sup>

Salah satu pernikahan ialah untuk membetuk keluarga harmonis yang dikemas “*sakinah, mawaddah dan warohmah*”.<sup>4</sup> Menurut hukum Islam pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan menghasilkan keturunan, yang dilakukan menurut ketentuan hukum syariat Islam.<sup>5</sup> Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab satu pasal 1 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Serta tiap-tiap

<sup>1</sup> Q.S Ar-Rum/ 30:21

<sup>2</sup> Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Hukum Keluarga*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BBKBN, 1982), h. 1

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1989) h. 1

<sup>4</sup> Hasan Basri, *keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 85

<sup>5</sup> H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), h. 1.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Sedangkan dalam UU Keluarga Islam Tahun 1984 mengharuskan adanya pendaftaran perkawinan atau pencatatan pernikahan.<sup>8</sup>

Dari penjelasan diatas secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan sekarang akan dianggap sah oleh hukum apabila perkawinannya telah dicatat oleh pegawai pencatatan pernikahan dan tidak ada perkawinan yang diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu, sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang.

Pernikahan dibawah tangan tersebut dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatatan nikah (PPN) sebagai aparat yang resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.<sup>9</sup> Dalam fikih kontemporer nikah dibawah tangan dikenal dengan istilah “*zawaj ‘urfi*” yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (KUA). Disebut nikah ‘*urfi* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.<sup>10</sup>

Tetapi dalam kenyataannya sekarang, tidak semua masyarakat yang berada di desa Terusan tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Karena terbukti sebagian masyarakat disana masih melaksanakan praktik pernikahan yang dikenal dengan pernikahan dibawah tangan atau pernikahan “*sirri*”. Perbedaan pendapat masih menjadi permasalahan didalam menentukan pernikahan.

Observasi yang telah dilakukan<sup>11</sup> dan menganalisis terhadap kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dalam peranannya sebagai petugas pencatatan nikah, bagaimana peran KUA dalam meminimalisir perkawinan siri. Berdasarkan keterangan masalah-masalah diatas, yakni masih minimnya masyarakat dalam melakukan pencatatan nikah sehingga melakukan meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam jurnal penelitian. Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, sejauh mana pemahaman masyarakat tentang manfaat dari Akta Nikah, dan seberapa besar peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir perkawinan siri disekitar lingkungan Kec. Terusan.

## KAJIAN PUSTAKA

Karya ini menggunakan pradigma sosiologis, karena permasalahan yang dibahas menyangkut struktur sosial (*social structure*) dan institusi sosial (*social institution*). Pembahasan ini menyangkut pola pikir dan gaya hidup masyarakat dalam menyikapi perkawinan di bawah tangan dalam hubungan dengan fakta social. Teori sosial yang dipergunakan adalah teori

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di asia tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INS, 2002), h. 150.

<sup>9</sup> H.A Zahri, “Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam”. <http://badilag.net/data/ARTIKEL/Argumentasi%20Yuridis%20Pencatatan%20Perkawinan%20dalam%20Perspektif%20Hukum%20Islam.pdf>. (diakses pada tanggal 13 September 2022).

<sup>10</sup> Ahmad bin Yusuf ad-Daryuwisy, *Az-Zawaj Al-‘Urfi*, (KSA: Darul Ashimah, Cet I. 1426 H).h. 21.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Pinorita, Anggota KUA, kec. Terusan, 10 September 2022

fungsionalisme struktural. Sedangkan teori hukum yang dipergunakan sebagai acuan adalah teori social engineering.<sup>12</sup>

## **METODE**

Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting dalam penelitian, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara teratur dan rasional adapun data yang diperoleh penulis dengan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggunakan penelitian dengan cara langsung datang ke tempat penelitian dilakukan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Terusan Kab. Batang Hari. Selain itu dalam penelitian ini didukung dengan deskriptif analisis yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta apa adanya akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti.

### **2. Instrumen Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>13</sup> Dengan metode ini penulis memperoleh data dengan caratannya jawab secara langsung dengan responden, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara dilakukan dengan kepala KUA dan penyuluh Agama Islam serta wawancara dengan calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan dan orang-orang yang melakukan perkawinan diluar pencatatan (perkawinan siri) di Kecamatan Terusan.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan melakukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.<sup>14</sup> Yang penulis mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti data, serta buku, undang-undang atau literature lain yang dapat menunjang dan mempermudah penelitian. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam.

### **3. Observasi**

Dalam penelitian ini menggunakan dua data. Yang pertama di sebut data primer (data dasar) dan yang kedua dinamakan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber, yakni Pegawai Pencatat Nikah, penghulu dan serta unsur- unsur yang terlibat peran dalam pernikahan, melalui penelitian. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian antara lain asrip-asrip KUA Kec. Terusan, jurnal dan webbsite.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data dimulai dari menelaah data-data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder , penulis menggunakan analisis deskriptif dengan cara menggambarkan suatu keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, kemudian data tersebut dicari pemecahannya dan disimpulkan untuk menjawab persoalan yang ada.

---

<sup>12</sup> G. Kartasapoetra. dkk. *Sosiologi Umum* ( Jakarta: Bina Aksara, 1997). h. 13

<sup>13</sup> Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2004) h,135.

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011 ), h. 142.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Nikah Sirri dalam Pandangan Sosiologis

Kata “*siri*” dalam istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang berarti “rahasia”. Melalui akar kata ini, nikah siri sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan (*jahr*). Nikah siri bisa didefinisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan dikhalayak umum, dan juga dicatatkan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam”.<sup>15</sup>

Menurut Zuhdi Mudholar mengenai perkawinan siri “Biasanya orang yang dipercaya menikahkan dalam nikah siri adalah ulama tau kiai atau mereka yang dipandang telah mengetahui hukum-hukum *munakahat* (pernikahan)”<sup>16</sup> Sedangkan Hj. Marhamah Saleh, Lc. MA, dalam sebuah presentasi tentang Nikah Siri & Nikah Mut’ah menjelaskan, bahwa nikah siri berasal dari bahasa Arab, “Sirri” yang artinya rahasia. Menurut terminologi fiqih Maliki, Nikah siri ialah “Nikah atas pesan suami, para saksi merahasiakan untuk istrinya atau jama’ahnya, sekalipun keluarga setempat.”

Dalam konteks masyarakat Indonesia, ia mendefinisikan nikah siri dengan beberapa versi:

1. Pernikahan yang dipandang sah dari segi agama (Islam), namun tidak didaftarkan ke KUA, selaku lembaga perwakilan negara dalam bidang perkawinan.
2. Pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran wali dari pihak perempuan.
3. Pernikahan yang sah dilakukan baik oleh Agama maupun secara negara (juga dicatat di KUA), namun tidak disebarluaskan (tidak diadakan resepsi/walimah). Nikah siri yang banyak dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia, yaitu pernikahan yang sah namun tidak didaftarkan ke KUA. Dalam konteks ini diartikan sebagai nikah dibawah tangan.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan nikah siri atau nikah di bawah tangan maknanya sama saja, hanya berbeda dalam penyebutannya saja.

Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa pernikahan yang tidak tercatat di lembaga berwenang yang diatur dalam perundang-undangan. MUI memandang bahwa pernikahan di bawah tangan atau nikah siri yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (*madharrah*) terhadap istri atau anak yang di lahirkan. Sehingga MUI telah memfatwakan tentang hukum nikah dibawah tangan melalui Ijtima’ Fatwa se-Indonesia pada tanggal, 28 Rabi’ul tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M yang berbunyi:

1. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram juga terdapat madharrah.
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharrah (*saddan lidzdzari’ah*).<sup>18</sup>

Nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Hukum yang telah berlaku di Indonesia yaitu undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 (satu) yang berbunyi “*Perkawinan adalah sah, Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*” Dan ayat 2 (dua) berbunyi “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang- undangan yang berlaku*”.

<sup>15</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri? Apa Untungnya*. (Jakarta : Visimedia, 2007) , hal.1

<sup>16</sup> Zuhdi Mudholar, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hal.22

<sup>17</sup> Abu Mansur Al-Asy’ari, *Hukum Nikah Siri.*, h.45

<sup>18</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (edisi terbaru),(Penerbit Erlangga, 2015), hal. 558

Berdasarkan pasal yang terdapat didalam undang-undang perkawinan diatas, ternyata mempunyai implikasi yang berbeda. Pada pasal 2 ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974 tersebut hendak mengembalikan pelaksanaan nikah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya jika seseorang melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara dan prosedur hukum agama atau keyakinan yang dianutnya maka pernikahan itu dianggap sah.<sup>19</sup> Sedangkan menurut agama islam pernikahan dianggap sah yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dan sebaliknya pernikahan dianggap batal apabila tidak memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>20</sup>

Maksud pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) UUP. No 1/1994, agar pernikahan itu sah menurut negara maka harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sehingga pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>21</sup> Hal ini berdasarkan KHI pasal 6 ayat dua yang berbunyi, bahwa “yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Dikatakan demikian, karena pernikahan tersebut tidak memiliki bukti autentik berupa Akta Nikah/Buku Nikah. Karena Akta Nikah hanya dikeluarkan Negara yang diwakili oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi yang beragama di luar Islam. Pasal 7 ayat (1) KHI Menjelaskan, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>22</sup>

Oleh karenanya jika seseorang melangsung kan pernikahn hanya berdasarkan hukum Islam saja tanpa tercatat oleh PPN, maka pernikahan semacam itu disebut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dengan istilah Nikah siri atau menurut negara yang disebut dengan nikah dibawah tangan.

Dengan melihat kasus-kasus yang terjadi pada pernikahan Siri, masing- masing mempunyai latar belakang yang secara khusus berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat adalah pernikahan siri sudah sah secara agama. Sebagian masyarakat masih banyak yang berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).

Disamping itu pernikahan siri juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum. Beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin siri dalam masyarakat Indonesia antara lain:<sup>23</sup>

1. Hamil di luar nikah

Pergaulan masa sekarang yang dimasuki oleh budaya budaya asing tanpa adanya penyaringan mengenai hal tersebut, memicu banyaknya tingkah laku manusia yang melampaui batas, salah satunya adalah pergaulan bebas.

Pergaulan bebas memeiliki banyak akibat yang negatif. Salah satunya adalah mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, yang mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga, dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi dilakukan oleh mualim atau Kiyai tanpa melakukan apencatatan.

2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan

---

<sup>19</sup> Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah siri* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal.39

<sup>20</sup> Abdul Raman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 7

<sup>21</sup> Ibid, hal 40

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Bahtiar Tahir, *Nikah Siri* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera,2016), h. 27-28

Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim, akibatnya kesadaran masyarakat pun mempengaruhi pelaksanaan nikah siri. Adanya anggapan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja.

### 3. Sulitnya aturan berpoligami

Tidak terpenuhi syarat-syarat untuk berpoligami, terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya, maka orang tersebut melakukan nikah siri, cukup dihadapan pemuka agama. Di tambah lagi dengan adanya larangan bagi Pegawai Negeri sipil untuk memiliki istri lebih dari satu, membuat banyak masyarakat indonesia melakukan praktik nikah siri itu sendiri.

### 4. Faktor ekonomi

Sebagian masyarakat, yang ekonominya menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.

### 5. Faktor Agama

Sebagian orang berkeyakinan tidak perlu melakukan pencatatan, tapi cukup kepada kyai dan pencatatan bukan syarat atau rukun nikah.

Faktor-faktor penyebab nikah siri diatas merupakan realita yang banyak terjadi di masyarakat. Pada dasarnya, alasan diatas adalah cerminan dari sifat manusia yang menginginkan kemudahan dalam segala hal. Termasuk dalam masalah perkawinan.

## **Kesadaran Masyarakat Pentingnya Pencatatan Perkawinan (Akta Nikah)**

Sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyatakan, bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Yang dimaksud pencatatan peristiwa nikah dalam Akta Nikah. Akta Nikah ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi, dan PPN. Akta Nikah dibuat dua rangkap, masing-masing disimpan di KUA setempat dan di Pengadilan Agama.

Kemudian setiap peristiwa pernikahan tersebut oleh PPN dilaporkan ke Kantor Administrasi Kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah. Untuk pasangan suami istri diberikan kutipan Akta Nikah dalam bentuk Buku Nikah. Dan Buku Nikah dianggap sah jika sudah ditandatangani oleh PPN.<sup>24</sup>

Penulis melakukan wawancara terhadap Anggota KUA di Desa Terusan tentang pencatatan pernikahan dan pernikahan dianggap sah menurut beliau: *“di dalam KHI pasal 4 itu perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 (satu) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan di masyarakat di desa ini kebanyakan kurang mengetahui hal tersebut, mereka menganggap perkawinan cukup ijab kabul yang dipimpin oleh Alim Ulama di desa tersebut, selanjutnya malas mengurus menjadi momok di dalam pernikahan, katanya ribet dan segala macam. Kalau ada yang ketangkap basah melakukan perzinahan langsung dinikahkan disini.”*<sup>25</sup>

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa:

1. Agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>26</sup>

Pencatatan pernikahan adalah suatu hal yang urgen, bahkan juga menjadi sebuah salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Tujuannya yaitu agar pernikahan itu jelas serta menjadi pembuktian bahwa pernikahan itu telah terjadi, baik bagi pasangan yang

<sup>24</sup> Al-Asy'ari, h.12

<sup>25</sup> Wawancara dengan Kepala KUA

<sup>26</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h.219

bersangkutan, para keluarga kedua mempelai (kedua belah pihak), orang lain, ataupun bagi masyarakat karena peristiwa pernikahan itu dapat dilihat dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu urutan yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama adalah sebagai alat bukti autentik yang tertulis.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis Pada umumnya kesadaran masyarakat di Desa Terusan terhadap pentingnya akta nikah yaitu masih menganggap akta nikah itu kurang penting. Dengan kata lain masyarakat Desa Terusan tidak memiliki masalah jika pelaksanaan pernikahan tidak perlu dicatatkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah.

Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat beranggapan bahwa kehidupan di pedesaan khususnya Desa Terusan tidak terlalu mementingkan administratif. Sehingga masyarakat menilai dengan atau tanpa akta nikah, pernikahan yang sudah dilakukan sudah sah dan tidak ada masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Terusan.

Untuk itu banyak sekali ditemukan masyarakat yang sudah menikah, yang masih belum memiliki akta nikah. Karena urgensi akan akta nikah dianggap tidak penting maka pengurusan administratif pembuatan akta nikah dilalaikan dan masyarakat juga beranggapan bahwa pengurusan akta nikah di Desa Terusan berbelit dan susah karena banyaknya surat yang di urus.

Pada hal ini kenyataan yang ada, pengurusannya tidaklah susah. Pada hal ini persepsi masyarakatlah yang menjadi masalah akan urgensi akta nikah. Masyarakat di Desa Terusan yang sudah menikah tidak memiliki akta nikah menafsirkan bahwa akta nikah itu tidak urgen (tidak penting) sehingga untuk mengurusnya masyarakat merasa pengurusan akta nikah itu berbelit dan susah, hanya karena penafsirannya seperti itu masyarakat di Desa Terusan lebih memilih untuk menikah dengan penghulu saja tanpa di daftarkan ke Kantor Urusan Agama.

Objek atau target, target dan karakteristik-karakteristik yang diamati dapat memberikan dampak pada apa yang dipersepsikan. Objek tidak hanya dilihat dalam keadaan terisolasi, tapi hubungan suatu objek dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi. Masyarakat di Desa Terusan menilai beberapa pasang yang sudah menikah yang belum memiliki akta nikah masih bisa mempertahankan pernikahannya.

Merekapun dapat menjalankan rumah tangganya seperti masyarakat lainnya. Hal ini lebih dominan dipengaruhi oleh ketentuan adat/masyarakat dibanding hukum tentang akta nikah. Sehingga mereka menilai pengakuan sebuah pernikahan secara hukum tidak penting atau tidak perlu lagi mencatatkan pernikahannya ke KUA Desa Terusan. Situasi pada hal ini sangat berguna untuk melihat konteks target atau peristiwa sebab unsur-unsur dari lingkungan sekitar sangat mempengaruhi persepsi masyarakat.

### **Keabsahan Surat Akta Nikah dalam Perkawinan bagi Masyarakat**

Surat nikah cuma selembar kertas yang meresmikan perkawinan di hadapan manusia. Meskipun tak ada surat nikah, bukan berarti pernikahan tidak sah. Tetapi coba kita pikirkan kembali. Tak ada salahnya mencatatkan pernikahan di hadapan negara. Banyak manfaat praktis yang bisa diambil dari sana. Berikut ini beberapa di antaranya.

#### **1. Memberikan pengukuhan atas adanya pernikahan**

Dengan adanya sejumlah saksi yang hadir saat prosesi, sebuah pernikahan sudah memenuhi salah satu syarat sah. Namun akan lebih baik lagi jika pernikahan ini mempunyai kepastian hukum. Dengan adanya pengukuhan dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, negara ikut mengakui adanya pernikahan. Ini merupakan cara terbaik untuk mencegah fitnah serta memberikan posisi yang pasti bagi suami dan istri di hadapan hukum.

#### **2. Memudahkan birokrasi**

Jika ikatan pernikahan memiliki bukti hukum berupa surat nikah, surat nikah ini bisa digunakan untuk mempermudah berbagai urusan birokrasi setelah pasangan menikah.

Entah itu pengajuan tunjangan keluarga, asuransi, atau izin mendampingi pasangan yang ditugaskan di luar negeri.

### 3. Memastikan istri bisa mendapat haknya

Surat nikah juga bisa memberikan posisi yang lebih pasti bagi istri di mata hukum. Dengan ini, para istri bisa mendapatkan haknya. Misalnya saja dana pensiun dan tunjangan yang didapat sebagai pasangan suami.

### 4. Memastikan kesejahteraan anak-anak

Dengan mencatatkan pernikahan, secara tidak langsung kita juga memastikan kesejahteraan anak-anak di masa depan. Dalam pernikahan yang tidak dicatatkan, anak-anak hanya terkait secara perdata dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Dengan mencatatkan pernikahan, hak anak lebih terjamin. Pengurusan akta kelahiran jadi lebih mudah. Begitu juga bila ada urusan pembagian warisan di masa depan.

### 5. Memudahkan pengurusan hak asuh anak-anak

Tak ada orang yang menikah dengan tujuan untuk bercerai di kemudian hari. Namun, kemungkinan terburuk selalu bisa terjadi. Perceraian bisa menjadi perkara yang berlarut-larut, menghabiskan energi, serta biaya. Urusan seperti ini bisa menjadi semakin rumit jika tidak ada bukti yang mengesahkan pernikahan. Dan salah satu masalah yang sulit diputuskan dalam hal ini adalah sengketa hak asuh dan dana perwalian anak yang dilahirkan saat pernikahan.

## Eksistensi KUA Desa Terusan dalam Meminimalisir Nikah Siri

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Terusan dalam masalah Isbat Nikah (penetapan perkawinan) karena faktor pemicu awalnya adalah dengan perkawinan siri (nikah dibawah tangan) atau nikah tidak dicatat.

Berikut data masyarakat yang mengajukan Isbat Nikah yang di catat oleh Kantor Urusan Agama pada tahun 2020.

**Tabel 1. Masyarakat yang melakukan Isbat Nikah**

No	Nama		Umur		No. Seri Akta Nikah
	Laki-laki	Perempuan	L	P	
1	Asnawi	Mardia	52	51	JA.100.241.211
2	Darso	Sri Nilawati	51	48	JA.100.241.235
3	Wahyu Andrias	Siti Rosidah	37	43	JA.100.241.236
4	Iskandar	Suryani	39	38	JA.100.241.237
5	Irwansyah	Arista Aprilianti	37	20	JA.100.241.238
6	Candra	Ervawati	24	40	JA.100.241.239
7	Hendra. Y	Rina Sari	32	26	JA.100.241.240
8	Roni Sodikin	Dwi Yulyanti	23	22	JA.100.241.242
9	Sugiarto	Suyati	56	47	JA.100.241.249
10	Murdani	Juliana	25	19	JA.100.241.255

Sumber: Observasi di Kantor Urusan Agama Desa Terusan<sup>27</sup>

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa banyaknya masyarakat di Desa Terusan yang melakukan perkawinan Siri (nikah dibawah tangan) atau nikah yang tidak tercatat, karena masyarakat yang melakukan hal tersebut merasa banyak kendala yang dihadapi dalam melakukan segala kepentingan-kepentingan, terutama dalam bidang administrasi kenegaraan.

<sup>27</sup> Arsip Laporan Tahunan KUA Desa Terusan Tahun 2020

Setelah penulis mendapatkan data dari Kantor Urusan Agama KUA Desa Terusan penulis langsung melanjutkan penelitian dengan melakukan wawancara kepada kepala KUA Desa Terusan.

Salah satu anggota KUA Desa Terusan yang bernama Ibu Pinorita S.Pd.I, mengatakan bahwa memang membenarkan adanya perkawinan siri di Desa Terusan diketahui melalui cerita orang-orang dan ketika di lakukannya Isbat Nikah masal oleh Pemda, yang mana masyarakat melakukan hal tersebut dengan permasalahan diantaranya: *Pertama* faktor ekonomi, *kedua* kurang tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Akta Nikah atau Pencatatan Peristiwa Pernikahan, *ketiga* rumitnya administrasi atau kelengkapan berkas-berkas.<sup>28</sup>

Adapun Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Terusan yang memiliki jumlah yang lumayan banyak dalam masyarakat yang melukan Isbat Nikah yaitu sebanyak 10 orang pada tahun 2021. Hal hal yang dilakukan Kantor Urusan Agama Desa Terusan dalam Mengurangi Nikah Siri, diantaranya adalah:<sup>29</sup>

*Pertama*, bekerjasama dengan Penyuluh Negeri dan Penyuluh Honorer dalam melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang mengenai pentingnya Pencatatan Penikahan, Akta Nikah dan mensosialisasikan bahaya dan akibat perkawinan siri oleh KUA disetiap tempat, dalam metode pengajian yang dilakukan oleh penyuluh.

*Kedua*, Kantor Urusan Agama Desa Terusan saling bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti Sekolah Dasar, Tsanawiyah, Aliyah dan juga dengan pengawas-pengawas sekolah, untuk mengingatkan tentang bahaya dan dampaknya melakukan perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatat.

*Ketiga*, memberitahukan kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan pernikahnya di KUA untuk menghindari nikah yang tidak dicatat atau menghindari perkawinan siri.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis kegiatan atau upaya mengenai sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan atau peran KUA dalam mengurangi perkawinan siri di Desa Terusan ternyata masih sangat minim dan kurang efektif, khususnya bagi masyarakat yang jauh dari KUA dan serta sibuknya masyarakat yang bekerja sebagai petani untuk kebutuhan sehari-harinya. Maka tidak heran apabila ditemukan masih ada sebagian masyarakat yang belum dan tidak mau mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Terusan sebab para pelaku perkawinan siri tidak mengetahui akan dampak yang diterima kelak. Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Terusan berusaha menyelenggarakan penyuluhan atau sosialisasi dan memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan mensosialisasikan tentang perkawinan siri.

Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Terusan dalam mengatasi dan mengurangi perkawinan siri yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja sebagian masyarakat yang enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Terusan dalam Mengurangi Perkawinan Siri, diantaranya: *Pertama*, bekerjasama dengan Penyuluh Negeri dan Penyuluh Honorer dalam melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang mengenai pentingnya Pencatatan Penikahan, Akta Nikah dan mensosialisasikan bahaya dan akibat perkawinan siri oleh KUA disetiap tempat, dalam metode pengajian yang dilakukan oleh penyuluh; *Kedua*, bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti Sekolah Dasar, Tsanawiyah, Aliyah dan juga dengan pengawas-pengawas

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu Pinorita., S. Pd.I.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ibu Pinorita., S. Pd.I.

sekolah, untuk mengingatkan tentang bahaya dan dampaknya melakukan perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatat; dan *Ketiga*, memberitahukan kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan pernikahnya di KUA untuk menghindari nikah yang tidak dicatat atau menghindari perkawinan siri.

## REFERENSI

- Abdul Raman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah siri*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1989.
- Ahmad bin Yusuf ad-Daryuwisy, *Az-Zawaj Al-'Urfi*, KSA: Darul Ashimah, Cet I. 1426 H.
- Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Hukum Keluarga*, Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BBKBN, 1982.
- Arsip Laporan Tahunan KUA Desa Terusan Tahun 2020
- Bahtiar Tahir, *Nikah Siri*, Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2016.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- G, Kartasapoetra, dkk. *Sosiologi Umum*, Jakarta: Bina Aksara, 1997.
- H.A Zahri, "Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam".  
<http://badilag.net/data/ARTIKEL/Argumentasi%20Yuridis%20Pencatatan%20Perkawinan%20dalam%20Perspektif%20Hukum%20Islam.pdf>.
- Happy Susanto, *Nikah Siri? Apa Untungnya*, Jakarta : Visimedia, 2007.
- Hasan Basri, *keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di asia tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INS, 2002.
- Lexy J.moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (edisi terbaru), Penerbit Erlangga, 2015.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
- Wawancra dengan Ibu Pinorita, Anggota KUA, kec. Terusan.
- Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
- Zuhdi Mudholiar, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.